



## Pemberian Bantuan Hibah, Bantuan Sosial Pada Perorangan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Sosial

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

### Persyaratan

1. • Proposal permohonan dana hibah dan bantuan sosial dari calon penerima hibah dan bantuan sosial
2. • SK Bupati Sampang tentang Penetapan penerima hibah dan bantuan sosial
3. • NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah Kab. Sampang dan Penerima hibah
4. • Surat Perintah Pencairan dan Surat Perintah Membayar (SPM) LS hibah dan bantuan sosial dari PPKD
5. • Surat Pertanggung jawaban pengguna anggaran (Pakta integritas, kesanggupan mempertanggung jawabkan penggunaan dana)
6. • Dokumen-dokumen berkas pencairan
7. • Foto copy KTP Ketua / Penanggung jawab
8. • Foto copy rekening Bank

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Hibah/Bansos/Bantuan Individu/Pokmas/Lembaga sosial/Lembaga keagamaan : • Penerima hibah dan Bansos mengajukan permohonan sesuai persyaratan yang ditujukan kepada Bupati Sampang • Mendapatkan persetujuan dari Bupati/Sekda • Permohonan yang sudah mendapatkan disposisi/persetujuan Bupati/Sekda diterima oleh Dinas Sosial untuk diproses lebih lanjut • Petugas mengecek kelengkapan berkas • Berkas lengkap, diproses lebih lanjut untuk diajukan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. • Bendahara pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan berkas yang sudah masuk • Berkas lengkap, dilakukan proses pencairan anggaran dengan dilengkapi NPHD, Pakta integritas, kuitansi dan Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak • Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke BUD untuk diterbitkan SP2D hibah dan Bansos
2. b. Rekomendasi Permohonan Bantuan (Permohonan bantuan diluar Dinas Sosial Kabupaten/Non APBD II) : • Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan hibah/Bansos sesuai persyaratan yang telah ditentukan • Petugas menerima berkas permohonan untuk dicek • Berkas lengkap, disetujui, diproses dan dibuatkan rekomendasi sesuai tujuan permohonan

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

[dinsos.sampangkab.go.id](https://dinsos.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- a. Pemberian hibah / Bantuan kepada : • Perorangan • Kelompok Masyarakat • Lembaga Sosial b. Surat Rekomendasi Permohonan Bansos/hibah

## Pengaduan Layanan

(0323) 321164